



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perubahan

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



@PRAJAWIBAWALAMPUNG



@PRAJAWIBAWALAM1



SATPOLPPPPOVINSILAMPUNG



SATPOLPP PROVINSI LAMPUNG



www.satpolpp.lampungprov.go.id



CALL CENTER 0811-790-5000
(24 JAM)

#bangga
melayani
bangsa



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44 Telp/Fax.(0721).264904
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 050/1636/ V.06/ SET/ 2023

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b) Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 13. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 14. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 28/ VI.01/ HK/ 2022 Tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/ B.09/ HK/ 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung.

Memutuskan :

PERTAMA : Keputusan KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 01 Maret 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,



M. ZULKARNAIN, S.SOS., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700307 199003 1 003

Lampiran : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI LAMPUNG
 Nomor : 050/ 1636/ V.06/ SET/ 2023
 Tanggal : 01 Maret 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	Target					SUMBER DATA
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	Makna Indikator : Dengan terselesaikannya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan mewujudkan masyarakat yang ramah investasi dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat di Wilayah Provinsi Lampung. Rumus Perhitungan : $\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	Makna Indikator : Dengan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselesaikan dapat menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan tertib serta ramah investasi sehingga mewujudkan lingkungan yang tentram bagi masyarakat. Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif di Wilayah Provinsi Lampung. Rumus Perhitungan : $\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI LAMPUNG,



M. ZULKARNAIN, S.SOS., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700307 199003 1 003